



**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/880 /Dikbud BS/A.2/2024

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 1903240331025 (KBLI 85133) Tanggal 19 Maret 2024 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 01 Tanggal 11 Juni 2024 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB HARAPAN BUNDA  
Alamat Satuan : Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim  
Tanggal Berdiri Satuan : 21 Mei 2022  
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pth. Kepala Dinas,  
  
**LUSI WIJAYA, M.Pd**  
Pembina TK.I/ IV B  
NIP 19740325 200502 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1903240331025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PAUD HARAPAN BUNDA   |
| 2. Alamat Kantor   | : Desa Kota Bumi Baru, Desa/Kelurahan Kota Bumi Baru, Kec. Seginim,<br>Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,<br>Kode Pos: 38552<br>: 085381643000<br>: harapanbundapaud303@gmail.com |
| No. Telepon  | : PMDN   |
| Email  | : Lihat Lampiran   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : Usaha Mikro  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) |  |
| 5. Skala Usaha   |  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Maret 2024

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Maret 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/BSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1903240331025

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Desa Kota Bumi Baru, Desa/Kelurahan Kota Bumi Baru, Kec. Seginim, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38552	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan hal dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diundilangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... **PERUBAHAN** .....

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** .....

..... **" HARAPAN BUNDA "** .....

..... **DESA KOTA RUMI KEC.SEGINIM** .....

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN** .....

TANGGAL **11 Juni 2024** NOMOR **01**

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HARAPAN BUNDA

DESA KOTA BUMI BARU, KEC. SEGINIM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 01

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu-----  
dua puluh empat ( 11-06-2024),-----  
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat ).-----  
-Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----  
**Magister Kenotariatan,** Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**-----  
**Nomor : AHU.83.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008,**-----  
dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna  
Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang  
saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----  
1. **Nyonya MINI SAHARA, Sarjana Pendidikan,** lahir di Tanjung Menang,  
pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun seribu sembilan ratus  
tujuh puluh tujuh (24-06-1977), Mengurus Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Tanjung Menang, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim,-  
Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) Nomor : 1701026406770001;-----  
2. **Nyonya SUMASMI,** lahir di Maras, pada tanggal satu bulan Desember  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (01-12-1985),-----  
Petani /Pekebun, bertempat tinggal di Kota Bumi Baru,-----  
Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu,  
Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)------  
Nomor : 1701024112850002;-----



3. **Nyonya AISA DIMILIA**, lahir di Manna, pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga (01-10-2003), Pelajar /Mahasiswa,-----  
bertempat tinggal di Kota Bumi Baru, Desa Kota Bumi Baru,-----  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701024110030001;-----

Menurut Keteranganannya bahwa **Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BUNDA** yang berkedudukan d Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Provinsi Bengkulu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (21-03-2022) Nomor : 19, dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua **JUNIARTI**, Sekretaris **ANEXY BAUTY**,-----  
Bendahara **SUMASMI** tersebut ;-----

Bahwa **PAUD HARAPAN BUNDA** mengalami Perubahan Kepengurusan **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HARAPAN BUNDA** yang berkedudukan d Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (11-06-2024) Nomor : 01,-----  
dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua **JUNIARTI**,-----  
diganti **MINI SAHARA**, Sarjana Pendidikan Sekretaris **ANEXY BAUTY**  
diganti **SUMASMI**, Bendahara **SUMASMI** diganti **AISA DIMILIA** tersebut ;--  
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak-----  
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu " **PAUD**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----  
----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1**-----  
----- **Nama**-----

Perubahan Lembaga ini bernama :-----  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BUNDA**,-----  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("**PAUD**").-----

d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.

3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;

a. melanggar disiplin **PAUD**.

b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **PAUD**.

#### Pasal 11

##### ATRIBUT

Atribut **PAUD HARAPAN BUNDA** terdiri dari :

a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat

**PAUD HARAPAN BUNDA** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD HARAPAN BUNDA**.

b. Atribut **PAUD HARAPAN BUNDA** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD HARAPAN BUNDA**.

#### Pasal 12

##### PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD HARAPAN BUNDA** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.

2. Setiap anggota **PAUD HARAPAN BUNDA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD HARAPAN BUNDA**.

#### Pasal 13

##### KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD HARAPAN BUNDA** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD HARAPAN BUNDA**.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD HARAPAN BUNDA** dengan keputusan **PAUD HARAPAN BUNDA** yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 10.00 WIB ( sepuluh Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri :

1. **Tuan SUMARNO** lahir di Jakarta, Warga Negara Indonesia, pada tanggal tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (07-07-1975), bertempat tinggal di Manna, Jalan Gerak Alam, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701050707750002.
2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna, Warga Negara Indonesia, pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Jalan Letnan Tukiran, Rukun Tetangga 012, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701054502830001.



IRDA VANESA, SH. M.Kn  
NOTARIS

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini-----  
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap  
dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta Akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH. M.Kn